



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2011/PTA JK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang mengadili pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai talak** antara:

PEMBANDING, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Atas, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR.Hj. Elza Syarif, S.H, M.H., Andi Kurniawan,S.H., Zujan Marfa, S.H., Luthfi Wiryawan,S.H., Finza Yugistira Das,S.H., Taufik Hidayat, S.H., Advokat & Penasehat hukum yang berkantor pada ESL Advokat & Legal Consultants di Jalan Latuharhary,S.H No.19 Menteng, Jakarta Pusat, 10310, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Januari 2011 dahulu sebagai **Termohon** sekarang sebagai **Pembanding**; -----

M e l a w a n

TERBANDING, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan Pasca

Hal 1 dari 6 hal. Put. No. 58/Pdt.G/2011/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarjana, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jakarta Timur, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang sebagai

Terbanding; -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;-----

--

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1241/Pdt.G/2010/PA JT tanggal 14 Desember 2010 M., bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1432 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

DALAM PROVISI :

Menolak Provisi Termohon/ Penggugat Rekonpensi;-----

DALAM KONPENSI :

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;-----

Memberikan izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu roj'ie terhadap Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama
Jakarta Timur;- -----

Menolak selain dan
selebihnya;- -----

DALAM REKONPENSİ :

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk
sebagian;

Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi
untuk memberikan nafkah selama masa iddah
kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi
sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta
rupiah) dan Mut'ah berupa uang sebesar
Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah);- -----

Memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon
Konpensi untuk memberi uang/ nafkah bulanan
kepada Penggugat Rekonpensi setiap bulan
sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
sampai Penggugat Rekonpensi menikah lagi
(selama Tergugat Rekonpensi bekerja/punya
penghasilan);- -----

Menolak selain dan
selebihnya;- -----

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi
Hal 3 dari 6 hal. Put. No. 58/Pdt.G/2011/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 451.000,-
(empat ratus lima puluh satu ribu
rupiah);- -----

Bahwa berdasarkan berita acara persidangan terakhir
di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa,
tanggal 14 Desember 2010 M., pada hari itu telah
dibacakan putusan oleh ketua majelis dihadiri oleh
Pemohon dan Termohon dengan didampingi oleh kuasa
hukumnya;- -----

Bahwa berdasarkan Akta permohonan banding Pembanding
yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur,
pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2010 M.,
Termohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan
permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama
tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan
kepada pihak lawannya;- -----

Bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-
A/883/Hk.05/IV/2011 tanggal 14 April 2011 M., perkara
ini telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi
Agama Jakarta dalam Register Perkara Banding pada Nomor
58/Pdt.G/2011/PTA JK tanggal 12 April
2011;- -----

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding
yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa hukumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 2 Februari 2011 M., yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan;- ----

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang dibuat dan ditandatangani Terbanding tertanggal 15 Maret 2011 M., yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan;- -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh sebab permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;-

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu untuk memeriksa ulang pokok perkara antara Pembanding semula sebagai Termohon dan Terbanding semula sebagai Pemohon serta apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jakarta Timur telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan

Hal 5 dari 6 hal. Put. No. 58/Pdt.G/2011/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator **Drs. H.M Fajri Rivai, S.H, M.H.** namun ternyata berdasarkan laporan mediator tersebut dengan suratnya tertanggal 27 Juli 2010 M., upaya damai tersebut tetap **tidak berhasil (gagal)** dan hakim tingkat banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah cukup dan oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;- -----

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding membaca dan meneliti, dengan seksama berkas perkara mengenai pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat pertama dan memori banding Pembanding serta kontra memori banding Terbanding, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan seksama sebagaimana dalam putusannya, demikian pula majelis hakim tingkat pertama dengan putusannya atas dasar apa yang dipertimbangkan di dalamnya adalah sudah tepat dan benar, sehingga majelis hakim tingkat banding dapat menyetujui dasar-dasar yang dipertimbangkan tersebut dan mengambil alih serta menjadikannya sebagai pendapatnya sendiri, karena telah sesuai dengan ketentuan hukum, sebagaimana dinyatakan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 268 yang berbunyi :

لايجوز الاعتراض على للقاضي بحكم اوفتوي ان حكم با. لمعتمد او
بما. رجع القضاء به

Artinya : “ Tidak dapat dibantah putusan Hakim atau fatwanya, jika Hakim itu telah menghukum dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil yang mu'tamad atau telah dikuatkan oleh hukum".

yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1241/Pdt.G/2010/PA JT tanggal 14 Desember 2010 M., bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1432 H dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;- -----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor

Hal 7 dari 6 hal. Put. No. 58/Pdt.G/2011/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1241/Pdt.G/2010/PA JT tanggal 14 Desember 2010 M.,
bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1432 H, yang
dimohonkan banding.; -----

Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara
pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus
lima puluh ribu rupiah);- -----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan
majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari
Selasa tanggal 11 Oktober 2011 M., bertepatan dengan
tanggal 13 Dzulqadah 1432 H., oleh kami **Drs. H. Ohan
Suherman, S.H., M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan
Tinggi Agama Jakarta sebagai ketua majelis, **Drs. H. M. Syarif
Mappiasse, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Mardiana Muzhaffar,
S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota dan pada
hari itu juga putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-
hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **M.
Khotib, S.H.**, selaku panitera pengganti dengan tidak
dihadiri oleh para pihak yang berperkara;- -----

Hakim anggota,

ttd.

Drs. H. M. Syarif Mappiasse,

S.H., M.H.

Hakim anggota,

ttd.

Drs. H. Mardiana Muzhaffar,

S.H. M.H

Ketua majelis,

ttd.

Drs. H. Ohan Suherman, S.H.,

M.H.

Panitera pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd.

M.Khotib, S.H.

Perincian biaya :

1	Proses	Rp	139.000
.	Administrasi		,-
2	Meterai	Rp	6.0
.			00,-
3	Redaksi	Rp	5.0
.			00,-
J u m l a h		Rp	150.000

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Wakil Panitera,

Drs. Ach. Jufri, S.H., M.H.